



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIZKY AFiantoro Bin Mudiantoro (ALM)
Tempat Lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Soedirman 388/6 RT 002 RW 003,
Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AFiantoro Bin Mudiantoro (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RIZKY AFiantoro Bin Mudiantoro (ALM) selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali, 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 216 warna hitam Dikembalikan kepada saksi SUDARMI BINTI SUHADI
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa RIZKY AFiantoro Bin Mudiantoro (ALM)
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam dikembalikan kepada saksi RUDYANTO BIN SAMINO NGaelan (ALM)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada 10 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa RIZKY AFIANTORO BIN MUDIANTORO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di depan kost di Soka Rt 05 Rw 07 belakang Bengkel Montecarlo di jalan Diponegoro Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menelpon saksi SUDARMI BINTI SUHADI dalam percakapan tersebut terdakwa bertanya “mbak, mas arifin wanten ? badhe kulo sukani muatan “ (mbak, mas arifin ada? Mau saya beri kerjaan muatan) selanjutnya handphone langsung saksi SUDARMI BINTI SUHADI berikan kepada saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN setelah selesai berbincang kemudian saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN berkata kepada saksi SUDARMI BINTI SUHADI “Buk, riski arep ngekek'i muatan genzet, trus aku kon nemoni ning ngarep montecarlo “ (buk, riski mau memberi kerjaan muatan genzet, terus saya disuruh nemuin didepan bengkel montecarlo) kemudian saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AD 2747 AHD berangkat dari kost untuk bertemu dengan terdakwa di Indomaret tepatnya didepan bengkel Montecarlo kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN “ mas' ono kerjaan muatan genzet 8 unit, seko RS Muwardi solo ning RSUD Salatiga, biayane borongan 3 juta gelem ra mas? Masalahe kuwi ndadak 3 kali angkut bolak balik (mas ada kerjaan muatan genzet 8 unit dari RS Muwardi Solo ke RSUD Salatiga, biayanya borongan 3 juta rupiah mau tidak mas? Masalahnya itu harus harus 3 kali angkut bolak balik kemudian saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN menjawab “ yo mas rapopo “ (ya mas tidak apa apa) selanjutnya terdakwa berkata “ yo wis mas, iki aku yo iseh nunggu mobilku rusak isih tak dandakke ning montecarlo. Bariki aku yo meh golek timingbelt ning kota salatiga sediluk mas, mergo stock e ning montecarlo enthek trus aku dikon golek dewe karo bengkel montecarlo. Bariki aku nyilih motormu sediluk iso ra mas? Arep tak ngo tuku timingbelt ning kota karo sisan ngurus SPJ (surat perintah jalan) kanggo ngusung genzet e kuzi mas (ya suda mas, ini saya juga masih menunggu mobil saya yang rusak masih diperbaiki di montecarlo, setelah ini saya mau cari timingbelt di kota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga sebentar mas, karena untuk stok timingbelt di motecarlo habis dan saya disuruh mencari sendiri sama bengkel montecarlo, setelah ini saya pinjam motor kamu sebentar bisa atau tidak mas? Mau saya buat untuk beli timingbelt di kota salatiga sekalian mau ngurus SPJ (surat perintah jalan) ke rumah sakit untuk memuat genzet) dijawab “ iyo mas rapopo tapi aku terke bali kost ya mas ning mburi montecarlo kono (iya tidak apa apa mas, tapi saya diantarkan pulang ke kost saya dibelakang montecarlo situ) kemudian terdakwa membonceng saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN sampai didepan kos, lalu terdakwa berkata “ sedelok thok mkok mas, ora suwi (sebentar aja kok mas, tidak akan lama) lalu terdakwa bertanya “ lah STNK ne ndi mas (la untuk STNK kendaraan ini mana mas) dijawab “ STNK ne digowo bojoku mas (untuk STNK dibawa istri saya mas) terdakwa berkata “ yo wis rapopo, aku nyilih helm e wae mas, wedi ono cegatan mas nang kota (ya sudah tidak apa apa mas, saya pinjam helmnya takut kalau nanti ada operasi kendaraan bermotor di kota mas) setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil memakai helm merk Ink warna merah;

- Bahwa sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN via telpon berkata “ mas pengurusane surat surat seko RSUD Salatiga durung dadi ki mas, kudu nunggu barsholat dzuhur (mas pengurusan surat surat dari RSUD Salatiga untuk saat ini belum jadi, harus menunggu setelah selesai sholat dzuhur) kemudian dijawab “iyo mas“ kemudian sekita jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN berusaha menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan motor tersebut sampai dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa ternyata Terdakwa RIZKY AFiantoro Bin Mudiantoro (ALM) tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AD 2747 AHD sehingga kata-kata yang disampaikan kepada saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN adalah kebohongan Terdakwa belaka;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN dan saksi SUDARMI ALS ANGGUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKY AFiantoro Bin Mudiantoro (ALM) pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat di depan kost di Soka Rt 05 Rw 07 belakang Bengkel Montecarlo di jalan Diponegoro Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menelpon saksi SUDARMI BINTI SUHADI dalam percakapan tersebut terdakwa bertanya “mbak, mas arifin wanten ? badhe kulo sukani muatan “ (mbak, mas arifin ada? Mau saya beri kerjaan muatan) selanjutnya handphone langsung saksi SUDARMI BINTI SUHADI berikan kepada saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN setelah selesai berbincang kemudian saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN berkata kepada saksi SUDARMI BINTI SUHADI “ Buk, riski arep ngekek'i muatan genzet, trus aku kon nemoni ning ngarep montecarlo “ (buk, riski mau memberi kerjaan muatan genzet, terus saya disuruh nemuin didepan bengkel montecarlo) kemudian saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AD 2747 AHD berangkat dari kost untuk bertemu dengan terdakwa di Indomaret tepatnya didepan bengkel Montecarlo kemudian terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN “ mas' ono kerjaan muatan genzet 8 unit, seko RS Muwardi solo ning RSUD Salatiga, biayane borongan 3 juta gelem ra mas? Masalaha kuwi ndadak 3 kali angkut bolak balik (mas ada kerjaan muatan genzet 8 unit dari RS Muwardi Solo ke RSUD Salatiga, biayanya borongan 3 juta rupiah mau tidak mas? Masalahnya itu harus harus 3 kali angkut bolak balik kemudian saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN menjawab “ yo mas rapopo “ (ya mas tidak apa apa) selanjutnya terdakwa berkata “ yo wis mas, iki aku yo iseh nunggu mobilku rusak isih tak dandakke ning montecarlo. Bariki aku yo meh golek timingbelt ning kota salatiga sediluk mas, mergo stock e ning montecarlo enthek trus aku dikon golek dewe karo bengkel montecarlo. Bariki aku nyilih motormu sediluk iso ra mas? Arep tak ngo tuku timingbelt ning kota karo sisan ngurus SPJ (surat perintah jalan) kanggo ngusung genzet e kuzi mas (ya suda mas, ini saya juga masih menunggu mobil saya yang rusak masih diperbaiki di montecarlo, setelah ini saya mau cari timingbelt di kota Salatiga sebentar mas, karena untuk stok timingbelt di motecarlo habis dan saya disuruh mencari sendiri sama bengkel montecarlo, setelah ini saya pinjam motor kamu sebentar bisa atau tidak mas? Mau saya buat untuk beli timingbelt di kota

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salatiga sekalian mau ngurus SPJ (surat perintah jalan) ke rumah sakit untuk memuat genzet) dijawab “ iyo mas rapopo tapi aku terke bali kost ya mas ning mburi montecarlo kono (iya tidak apa apa mas, tapi saya diantarkan pulang ke kost saya dibelakang montecarlo situ) kemudian terdakwa membonceng saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN sampai didepan kos, lalu terdakwa berkata “ sedelok thok mkok mas, ora suwi (sebentar aja kok mas, tidak akan lama) lalu terdakwa bertanya “ lah STNK ne ndi mas (la untuk STNK kendaraan ini mana mas) dijawab “ STNK ne digowo bojoku mas (untuk STNK dibawa istri saya mas) terdakwa berkata “ yo wis rapopo, aku nyilih helm e wae mas, wedi ono cegatan mas nang kota (ya sudah tidak apa apa mas, saya pinjam helmnya takut kalau nanti ada operasi kendaraan bermotor di kota mas) setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sambil memakai helm merk Ink warna merah;

- Bahwa sekira jam 11.30 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN via telpon berkata “ mas pengurusane surat surat seko RSUD Salatiga durung dadi ki mas, kudu nunggu bar sholat dzuhur (mas pengurusan surat surat dari RSUD Salatiga untuk saat ini belum jadi, harus menunggu setelah selesai sholat dzuhur) kemudian dijawab “ iyo mas “ kemudian sekita jam 13.00 wib saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN berusaha menghubungi terdakwa namun nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan motor tersebut samapi dengan sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2016 Nopol AD 2747 AHD berada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa Menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SOLEH ARIFIN dan saksi SUDARMI ALS ANGGUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sudarmi Binti Suhadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga meupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai pelanggan di Cafe milik saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nomor Polisi AD 27477 AHD;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di depan kamar kost sdr Muhammad Soleh Arifin atau tepatnya di belakang bengkel Monte Carlo Jalan Diponegoro Salatiga;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2019 sekitar Pukul 09.00 saksi yang sedang berada di dalam kamar Kost Muhammad Soleh Arifin, kemudian terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan Muhammad Soleh Arifin dengan maksud terdakwa ingin memberikan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi memberitahukan kepada Muhammad Soleh Arifin maksud terdakwa tersebut dimana terdakwa meminta Muhammad Soleh Arifin untuk menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan;
- Bahwa Muhammad Soleh Arifin kemudian pergi menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi dan sekitar pukul 10.00 Wib Muhammad Soleh Arifin pulang ke Kost dan saat masuk kedalam kamar Muhammad Soleh Arifin mengatakan kalau sepeda motor milik saksi dipinjam terdakwa untuk ke Salatiga membeli onderdil mobil dan akan dikembalikan sekitar Pukul 12.00 Wib;
- Bahwa sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor sehingga saksi meminta Muhammad Soleh Arifin untuk menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi namun nomor yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi sebelumnya sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi bersama Muhammad Soleh Arifin berusaha untuk mencari terdakwa namun tidak ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian ke kantor Polisi;
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (bulan) bulan setelah saksi melaporkan ke kantor Polisi saksi dihubungi oleh polisi kalau terdakwa telah tertangkap namun sepeda motor saksi belum ditemukan;
- Bahwa dari pemberitahuan polisi kalau terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi kepada seseorang di daerah Ungaran dengan harga Rp1.600.000,-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membeli Handphone;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimana saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk mengantar anak sekolah;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi bahkan menjual sepeda motor saksi kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa dapat membawa sepeda motor milik saksi karena terdakwa meminjam sepeda motor dari Muhammad Soleh Arifin saat Muhammad Soleh Arifin menemui terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa STNK, foto Sepeda Motor, Handphone yang mana terhadap barang bukti tersebut saksi tahu, STNK adalah milik saksi sedangkan Foto Sepeda Motor adalah foto motor milik saksi, dan Handphone adalah milik terdakwa pribadi dan Handphone dari hasil uang penjualan sepeda motor; ;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dwi Sulisty** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Penggelapan sepeda motor milik saksi Sudarmi binti Suhadi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sudarmi binti Suhadi adalah Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016 Nomor Polisi AD 27477 AHD;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan sekitar bulan mei 2019;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi Sudarmi binti Suhadi di daerah Gamblok Ambarawa dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Laporan Polisi atas nama pelapor Sudarmi ke Polsek Sidorejo dan atas dasar laporan tersebut



kemudian team dari Polsek Sidorejo melakukan penyelidikan kemudian menangkap terdakwa;

- Bahwa setahu saksi adapun kejadiannya berdasarkan keterangan dari saksi Sudarmi berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2019 sekitar Pukul 09.00 saksi Sudarmi dihubungi oleh terdakwa dan menanyakan keberadaan Muhammad Soleh Arifin dengan maksud terdakwa ingin memberikan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin, selanjutnya saksi Sudarmi memberitahukan kepada Muhammad Soleh Arifin maksud terdakwa tersebut dimana terdakwa meminta Muhammad Soleh Arifin untuk menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sudarmi dari Muhammad Soleh Arifin saat di depan Kost belakang bengkel Monte Carlo dengan alasan ingin membeli onderdil mobil dan mengurus surat jalan dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor pukul 12.00 Wib;
- Bahwa sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Sudarmi malah menjual kepada Rudyanto di Ambarawa sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa STNK, foto Sepeda Motor, Handphone yang mana terhadap barang bukti STNK dan Handphone saksi tidak tahu saksi hanya tahu terhadap foto sepeda motor merupakan sepeda motor milik saksi Sudarmi;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Soleh Arifin Bin Muhammad Shokib** (dibacakan di persidangan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2016, Noka. MH1JFP124GK339817, Nosin.JFP1E2338840, Nopol AD-2747-AHD atas nama STNK Jumadi alamat Sidorejo 19/03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 WIB di depan Kost saya yang terletak di Soka RT.05 RW.07 belakang Bengkel Monte Carlo Jl.Diponegoro Kel.Sidorejo Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penggelapan sepeda motor tersebut adalah Sdr. RIZKY AFIANTORO dan yang menjadi korbannya atau pemilik Sepeda motornya adalah Sdri.SUDARMI alias ANGGUN;
- Bahwa Saksi tahu pelaku dan korban penggelapan sepeda motor ini karena Saksi kenal dengan Pelaku dan korbannya tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kenalnya karena Saksi dan Pelaku sama-sama sering datang menyanyi di Cafe Pandawa milik Sdri.SUDARMI yang tidak lain adalah teman wanita Saksi;
- Bahwa Tindak Pidana penggelapan sepeda motor tersebut terjadi berawal dari pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saat saya sedang berada di Kost teman wanita saya yaitu SUDARMI lalu mendapat telepon dari Sdr,RIZKY dengan nomor HP 082133222617, yang intinya menanyakan keberadaan saya karena akan diberi kerjaan muatan Genzet,lalu HP diserahkan SUDARMI kepada Saksi dan selanjutnya janji bertemu dengan Terdakwa/Rizky di depan bengkel Monte Carlo Salatiga;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Nopol AD-2747-AHD milik Sudarmi Saksi menemui Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa/Rizky, lalu Terdakwa mengatakan kalau ada muatan Genzet 8 unit dari RS Muwardi Solo ke RSUD Salatiga dan biayanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi mau dengan penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa/Rizky mengatakan mau meminjam sepeda motor yang saya bawa untuk membeli onderdil timingbelt ke kota karena mobilnya rusak dan sekalian mengurus SPJ(Surat perintah Jalan) buat membawa Genzet tersebut;
- Bahwa kemudian saya membolehkan Terdakwa meminjam Sepeda motor yang saya bawa tersebut akan tetapi saya minta untuk diantarkan pulang dulu ke tempat kost di belakang monte carlo dan Terdakwa setuju;
- Bahwa setelah sampai tempat kost saya di belakang monte carlo,lalu Terdakwa membawa Sepeda motor milik Sudarmi yang saya bawa tersebut beserta helmnya;
- Bahwa Terdakwa/Rizky sempat menanyakan STNK motor tersebut tetapi saya jawab kalau STNK dibawa oleh teman wanita saya Sudarmi;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan Sepeda motor tersebut karena percaya saja dengan Terdakwa karena sudah kenal lama dan biasa datang ke Kafe milik teman wanita Saksi yang bernama Sudarmi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa/Rizky menelepon saya mengatakan kalau kalau pengurusan Surat-syratnya belum selesai dan menunggu sampai nanti sekitar habis Sholat Dzuhur;
- Bahwa Saksi menunggu sampai sekitar pukul 13.00 WIB ternyata Terdakwa/Rizky belum kembali lalu saya hubungi ke nomor Hpnya 082133222617 yang sebelumnya digunakan untuk menelepon teman wanita saya Sdri.Sudarmi ,namun Nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan motor tidak dikembalikan Terdakwa/Rizky sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah beberap kali mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa tetap tidak aktif kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sidorejo Salatiga;
- Bahwa akibat kejadian perkara ini teman wanita Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZKY AFiantoro Bin MUDIYANTORO (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka di kepolisian dalam dugaan perkara Penggelapan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa terdakwa Rizky Afiantoro membawa sepeda motor Honda Beat yang dipinjam dari Muhammad Soleh Arifin pada Hari Sabtu, 2 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB di depan kamar kost Saksi Muhammad Soleh Arifin yang berada di belakang Bengkel Monte Carlo di Jalan Diponegoro, Salatiga;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal saat terdakwa menghubungi saksi Sudarmi dan menanyakan keberadaan Muhammad Soleh Arifin karena terdakwa ingin memberikan kerjaan mengangkut Genset dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi berbicara dengan Muhamamad Soleh Arifin dan meminta untuk bertemu di depan Indomaret Blotongan;
- Bahwa sekitar Pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan Muhammad Soleh Arifin yang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik terdakwa didepan Indomaret Blotongan kemudian Muhammad Soleh Arifin menyanggupi kerjaan yang terdakwa berikan tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau mobil milik terdakwa rusak dan hendak membeli Orderdil mobil dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat surat sehingga terdakwa meminjam sepeda motor yang dipakai Muhammad Soleh Arifin yang mana Muhammad Soleh Arifin meminta untuk diantarkan pulang ke Kost dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pukul 12.00 Wib;

- Bahwa setelah menurunkan Muhammad Soleh Arifin di depan Kost anyu di belakang bengkel Monte carlo selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke tempat kost terdakwa di dekat lapangan Turangga Ceta belakang museum kereta api lalu terdakwa menghubungi sdr. Rudiyanto dan menawarkan sepeda motor yang mana sdr. Rudi berminat dan sepakat dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan sepeda Motor Honda Beat tersebut sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah terdakwa pergunakan untuk membeli handphone sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar Kost dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah ada rencana dan niat untuk membawa sepeda motor Honda Beat untuk kemudian terdakwa jual dimana terdakwa menghubungi saksi Sudarmi dan berpura pura ingin menawarkan kerjaan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin agar Muhammad Soleh Arifin menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2 warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 216 warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZKY AFIANTORO oleh anggota Polisi Polsek Sidorejo berdasarkan Laporan dari Saksi Sudarmi binti Suhadi;
- Bahwa saksi Sudarmi binti Suhadi melaporkan sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tetapi belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi Sudarmi binti Suhadi adalah sepeda motor Honda Beat A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Sudarmi binti Suhadi yang dipinjam terdakwa dari Muhammad Soleh Arifin telah dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Rudyanto di daerah Gamblok Ambarawa dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi Sudarmi binti Suhadi kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2019 sekitar Pukul 09.00 terdakwa menghubungi saksi Sudarmi yang sedang berada di dalam kamar Kost Muhammad Soleh Arifin, dimana terdakwa menanyakan keberadaan Muhammad Soleh Arifin dengan maksud terdakwa ingin memberikan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Sudarmi memberitahukan kepada Muhammad Soleh Arifin maksud terdakwa tersebut dimana terdakwa meminta Muhammad Soleh Arifin untuk menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Soleh Arifin datang menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Sudarmi dimana saat Muhammad Soleh Arifin menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kalau mobil milik terdakwa rusak dan hendak membeli Orderdil mobil dan mengurus surat surat sehingga terdakwa meminjam sepeda motor yang dipakai Muhammad Soleh Arifin yang mana Muhammad Soleh Arifin meminta untuk diantarkan pulang ke Kost dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pukul 12.00 Wib;
- Bahwa terdakwa Rizky setelah menurunkan Muhammad Soleh Arifin di depan Kost anyu di belakang bengkel Monte carlo selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke tempat kost terdakwa di dekat lapangan Turangga Ceta belakang museum kereta api lalu terdakwa menghubungi sdr. Rudyanto dan menawarkan sepeda motor yang mana sdr. Rudi berminat dan sepakat dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan sepeda Motor Honda Beat tersebut sebesar Rp1.700.000, - (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah terdakwa pergunakan untuk membeli handphone

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar Kost dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sejak awal terdakwa Rizky sudah ada rencana dan niat untuk membawa sepeda motor Honda Beat untuk kemudian terdakwa jual dimana terdakwa menghubungi saksi Sudarmi dan berpura pura ingin menawarkan kerjaan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin agar Muhammad Soleh Arifin menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa saksi Sudarmi melaporkan terdakwa ke kantor Polsek Sidorejo karena setelah pukul 12.00 Wib sesuai janji terdakwa untuk mengembalikan namun terdakwa tidak datang mengembalikan motor sehingga saksi Sudarmi dan Muhammad Soleh Arifin menghubungi terdakwa namun terdakwa sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Sudarmi mengalami kerugian sebesar Rp14.00.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapi seseorang selaku terdakwa yang bernama RIZKY AFIANTORO bin MUDIYANTORO dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif sehingga bila salah satu telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dengan maksud berarti berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan delik, menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat dari suatu perbuatan tertentu, atau pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun keuntungan kepada orang lain, dimana perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan dengan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, ketentuan perundang undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada Hari Sabtu, 2 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB di depan kamar kost Saksi Muhammad Soleh Arifin yang berada di belakang Bengkel Monte Carlo di Jalan Diponegoro, Salatiga, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016 Nomor Polisi AD-27477-AHD dan STNK atas nama Jumadi milik saksi Sudarmi binti Suhadi melalui saksi Muhammad Soleh Arifin kemudian Terdakwa menjual sepeda motor saksi Sudarmi kepada Rudiyanto sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ijin/persetujuan Saksi Sudarmi sebagai pemilik dan uang hasil penjualan sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli Hnadphone dan sisanya untuk membayar kost dan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2019 sekitar Pukul 09.00 terdakwa menghubungi saksi Sudarmi yang sedang berada di dalam kamar Kost Muhammad Soleh Arifin, dimana terdakwa menanyakan keberadaan Muhammad Soleh Arifin dengan maksud terdakwa ingin memberikan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Sudarmi memberitahukan kepada Muhammad Soleh Arifin maksud terdakwa tersebut dimana terdakwa meminta Muhammad Soleh Arifin untuk menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan, selanjutnya Muhammad Soleh Arifin datang menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Sudarmi dimana saat Muhammad Soleh Arifin menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kalau mobil milik terdakwa rusak dan hendak membeli Orderdil mobil dan mengurus surat surat sehingga terdakwa meminjam sepeda motor yang dipakai Muhammad Soleh Arifin yang mana



Muhammad Soleh Arifin meminta untuk diantarkan pulang ke Kost dan terdakwa berjanji akan mengembalikan pukul 12.00 Wib;

Bahwa terdakwa Rizky setelah menurunkan Muhammad Soleh Arifin di depan Kost anya di belakang bengkel Monte carlo selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor ke tempat kost terdakwa di dekat lapangan Turangga Ceta belakang museum kereta api lalu terdakwa menghubungi sdr. Rudiyanto dan menawarkan sepeda motor yang mana sdr. Rudi berminat dan sepakat dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016 Nomor Polisi AD-27477-AHD dan STNK atas nama Jumadi milik saksi Sudarmi melalui Muhammad Soleh Arifin dengan alasan untuk membeli Onderdil dan berjanji akan dikembalikan pukul 12.00 Wib namun Terdakwa malah menjualnya tanpa ijin/persetujuan Saksi Sudarmi sebagai pemilik kepada Rudiyanto dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi oleh karenanya unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum" telah terpenuhi;;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang berlain dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nama itu nampaknya kecil;

Menimbang bahwa martabat palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa orang tersebut berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini tipu muslihat bukan hanya ucapan namun juga perbuatan ataupun tindakan;

Menimbang bahwa rangkaian kebohongan adalah terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, atau rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, sehingga kata-kata yang tersusun tersebut membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan oranglain dengan alat penggerak baik memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga memperdaya oranglain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi Sub Unsur “Rangkaian Kebohongan” adapun sebabnya terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Sudarni melalui Muhammad Soleh Arifin dengan alasan hendak membeli onderdil mobil dan mengurus surat-surat dimana terdakwa dari awal telah ada niat untuk meminjam kemudian menjual sepeda motor milik saksi Sudarni yang terdakwa pikir adalah milik Muhammad soleh Arifin dengan menghubungi saksi Sudarmi dan menanyakan Muhammad Soleh Arifin dan berpura-pura ingin memberikan muatan Genset kepada Muhammad Soleh Arifin selanjutnya meminta Muhammad Soleh Arifin untuk menemui terdakwa di depan Indomaret Blotongan dengan harapan Muhammad Soleh Arifin menemui terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa setelah bertemu dengan Muhammad Soleh Arifin di depan Indomaret Blotongan sekitar Pukul 10.00 WIB di depan kamar kost Saksi Muhammad Soleh Arifin yang berada di belakang Bengkel Monte Carlo di Jalan Diponegoro, Salatiga, Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru Tahun 2016 Nomor Polisi AD-27477-AHD dan STNK atas nama Jumadi dengan alasan untuk membeli onderdil mobil dan mengurus surat perjalanan dengan janjikan mengembalikan namun kemudian ternyata tidak dikembalikan sesuai dengan janjinya, sebaliknya Terdakwa malah menjualnya tanpa ijin/persetujuan Saksi Sudarmi sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Soleh Arifin yang menguasai sepeda motor milik Saksi Sudarmi, Terdakwa lakukan dengan menawarkan pekerjaan angkut barang genset, namun sesungguhnya penawaran tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa alasan membeli onderdil mobil hanya merupakan alasan untuk mengelabui Saksi Muhammad Soleh Arifin supaya mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak awal sudah ada rencana dan niat dari Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik Saksi Sudarmi yang dipinjam melalui Saksi Muhammad Soleh Arifin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sudarmi dengan alasan membeli spareparts mobil dan mengurus surat perjalanan namun ternyata hanya merupakan alasan untuk mengelabui Saksi Muhammad Soleh Arifin supaya mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, oleh karenanya unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga terhadap permohonan terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan ke dalam keadaan yang merigankan dan keadaan memberatan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali, 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabean Kunti Cepogo Boyolali merupakan barang bukti milik Saksi Sudarmi dan dalam persidangan telah terbukti demikian maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sudarmi selanjutnya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 216 warna hitam sesuai fakta dipersidangan diketahui Handphone tersebut terdakwa beli menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor saksi Sudarmi maka Handphone tersebut patutlah dikembalikan kepada saksi Sudarmi selaku pemilik motor, terhadap 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Rizky Afiantor dikarenakan dalam persidangan terbukti milik dari Terdakwa dan hanya merupakan sarana penghubung dimana hasil dari tindak pidana/uang dari hasil tindak pidana tersebut telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa Rizky Afiantoro Mudiantoro (Alm) sedangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam adalah Handphone milik Rudyanto Bin Samino yang telah disita dari Rudyanto Bin Samino maka haruslah dikembalikan kepada Rudyanto Bin Samino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Sudarmi Binti Suhadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Afiantoro Bin Mudiantoro (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabeled Kunti Cepogo Boyolali.
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto sepeda motor Honda Beat / X1B02N04L0 A/T, warna Putih Biru, tahun 2016, Nopol AD-2247-AHD, Noka MH1JFP124GK339817, Nosin JFP1E2338840 atas nama STNK JUMADI alamat Sidorejo 19 / 03 Cabeled Kunti Cepogo Boyolali;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 216 warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Sudarmi
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 2 warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J2 Prime warna hitam.
Dikembalikan kepada Rudyanto Bin Samino Ngaelan (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu 11 September 2019 oleh Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Rismayanti, S.H. dan Dian Arimbi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga,, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Nur Rismayanti, S.H.

TTD

Dian arimbi, SH.

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Widarti, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

A. Raffik Arief, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Slt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)